

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1854 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN KUMALA BLOK F1 PERMATA
HIJAU JAKARTA SELATAN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Kumala Blok F1 Permata Hijau Jakarta Selatan telah dimohon oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2017 Nomor B-655/0.1.14/Cp.1/02/2017 hal Permohonan pinjam pakai rumah dinas;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1836/-076.4 tanggal 2 Agustus 2017 hal Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terletak di Jalan Kumala Blok F1 Permata Hijau Jakarta Selatan Kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERLETAK DI JALAN KUMALA BLOK F1 PERMATA HIJAU JAKARTA SELATAN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN.**
- KESATU** : Menyetujui pemanfaatan tanah dan bangunan rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Kumala Blok F1 Permata Hijau kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
- KEDUA** : Tanah dan bangunan dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- a. Luas Tanah : $\pm 608 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ratus delapan meter persegi)
 Nomor Inventaris Barang : 11.09.4.02.00.00.00.00.000.2008
 01.01.11.01.001.00001
- b. Luas Bangunan : $\pm 608 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ratus delapan meter persegi)
 Nomor Inventaris Barang : 11.09.4.02.00.00.00.00.000.2014
 03.11.02.02.001.00001


KETIGA : Persetujuan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

KEEMPAT : Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam memanfaatkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dimaksud diwajibkan sebagai berikut :

- a. merawat, memelihara, mengamankan dan menjaga kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan sebaik-baiknya atas beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- b. biaya pemakaian Telepon, Air, Listrik, Internet (TALI) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi beban dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- c. menanggung segala resiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan, gugatan dari pihak lain serta penyimpangan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- d. tidak diperkenankan mengalihkan/meminjam pakaikan/menyewakan bagian dari tanah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. apabila terjadi perselisihan terhadap arus lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan dan terjadi klaim atas hal tersebut, maka Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;
- f. mengembalikan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan utuh setelah jangka waktu berakhir dan kondisinya seperti semula, apabila tidak digunakan lagi untuk kepentingan dinas;
- g. pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut khusus untuk kegiatan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; dan
- h. memperkenankan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk memasuki dan memeriksa pemanfaatan tanah.

- KELIMA** : a. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai;
- b. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan tanah kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
- c. apabila tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak digunakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan maka harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Apabila Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, maka persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan batal dan segala akibat yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
- KETUJUH** : Pelaksanaan lebih lanjut pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjama Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
- KEDELAPAN** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan